

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMPEROLEH
UANG PALSU DALAM LAYANAN *MONEY CHARGER* BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

RIZKA ANANDA PUTRI AJI¹, HAFIZAH SYAFRI²

Universitas Pancasila

5221221006@univpencasila.ac.id¹, 5221221014@univpencasila.ac.id²

Abstract: *The negative impact that arises from globalization, namely the loss of Indonesian values and culture due to the entry of foreign cultures such as South Korean culture through music and dramas that are popular in Indonesia. In addition, Indonesian people tend to prefer abroad for health and education because it is considered more advanced and sophisticated, this has an impact on the increasing use of foreign exchange as a means of payment in Indonesia. Therefore, this article discusses legal protection for consumers who receive counterfeit money in money charger services based on the Indonesian Civil Code. The purpose of this study is to determine the phenomenon of consumers receiving counterfeit money at Money changer services in Indonesia and to determine the legal protection of consumers who receive counterfeit money at Money changer services based on the Civil Code. This type of research uses normative methods, data collection using primary, secondary and tertiary legal materials*

Keywords: *Globalization, Cultural Values, Foreign Exchange, Legal Protection.*

Abstrak: Dampak negatif yang muncul dari globalisasi, yaitu hilangnya nilai-nilai dan kebudayaan khas Indonesia karena masuknya budaya asing seperti budaya Korea Selatan melalui musik dan drama yang populer di Indonesia. Selain itu, masyarakat Indonesia cenderung lebih memilih negara asing untuk urusan kesehatan dan pendidikan karena dianggap lebih maju dan canggih, dan hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan valuta asing sebagai alat pembayaran di Indonesia. Maka dari itu, artikel ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen yang menerima uang palsu dalam layanan money charger berdasarkan KUH Perdata Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Fenomena terhadap konsumen yang menerima uang palsu dalam layanan money changer di Indonesia dan mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang menerima uang palsu dalam layanan Money changer berdasarkan Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Perdata. Jenis penelitian ini menggunakan metode normatif, pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier

Kata Kunci: Globalisasi, Nilai Nilai Kebudayaan, Valuta Asing, Perlindungan Hukum.

A.Pendahuluan

Pada masa globalisasi ini mampu menghubungkan satu negara ke negara lain, tidak terkecuali untuk Indonesia. Indonesia sendiri telah merasakan dampak yang timbul dari globalisasi baik secara positif maupun negatif. Bagi orang-orang yang hendak melancong ke luar negeri harus membawa "bekal" yaitu uang untuk keperluan mereka selama di luar negeri. Uang berdasarkan Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Mata Uang adalah alat pembayaran yang sah. Mata uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal *money changer*, perlindungan konsumen berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan transaksi jasa keuangan yang dilakukan melalui *money changer*. Konsumen yang menggunakan jasa *money changer* memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan tentang nilai tukar dan biaya yang dikenakan. Mereka juga berhak mendapatkan jaminan keamanan terkait dengan transaksi tersebut, sehingga terhindar dari tindakan penipuan atau kecurangan.

Di sisi lain, pemerintah dan lembaga pengawas, seperti OJK, memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pengendalian

terhadap kegiatan jasa keuangan, termasuk *money changer*. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan jasa *money changer* yang resmi dan terdaftar, serta memahami aturan-aturan yang berlaku terkait dengan pembawaan uang tunai lintas batas dan aktivitas *money changer* secara umum. Dengan demikian, perlindungan konsumen dan keamanan transaksi jasa keuangan dapat terjamin dan masyarakat dapat terhindar dari kerugian akibat pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Fenomena yang terjadi di Indonesia kasus *money changer* di Indonesia. Salah satunya adalah kasus cuci uang pemilik *money changer* yang melanggar aturan pembawaan uang tunai lintas batas pada periode 2016-2020. Ada sebanyak 13.704 kasus mengenai pelanggaran aturan tersebut dan kasus yang sudah ditindak sebanyak 857 kasus di mana sanksi administrasinya mencapai Rp 31,39 miliar. Wilayah paling berisiko untuk pembawaan uang tunai lintas batas adalah KPUBC tipe C Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, dan tipe B, Batam (Kusuma, 2021) Terakhir, Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus BTS Kominfo melalui *money changer*. Kuntadi, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, mengatakan bahwa ada yang disisipkan ke *money changers* dan ada juga yang di perusahaan-perusahaan yang berafiliasi (Rahel, 2023) fenomena kasus *money changer* di Indonesia, terutama terkait pelanggaran aturan pembawaan uang tunai lintas batas dan indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terkait dengan aktivitas *money changer*. Terdapat sejumlah kasus yang terjadi di Indonesia, dan wilayah-wilayah tertentu dianggap berisiko lebih tinggi terkait dengan aktivitas *money changer*. Hal ini menunjukkan bahwa *money changer* masih menjadi isu yang penting dan perlu diawasi dengan ketat di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 butir (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, sistem nilai tukar adalah sistem yang digunakan untuk pembentukan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Dengan adanya perbandingan nilai antara mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang menimbulkan suatu nilai, yang disebut kurs valuta asing. Kurs valuta asing dapat diartikan sebagai harga suatu mata uang asing jika dipertukarkan dengan mata uang lainnya. Penukaran mata uang asing umumnya bisa ditukarkan di Bank-Bank Indonesia maupun Bank di negara tujuan dan *Money changer* sebagai lembaga sah yang dipercayai oleh masyarakat. *Money changer* merupakan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) yaitu badan usaha bukan Bank berbadan hukum Perseroan terbatas. *Money changer* merupakan tempat alternatif untuk menukarkan uang selain Bank, Karena pada *Money changer* relatif tidak terlalu ramai dibandingkan dengan Bank yang memiliki banyak lalu lintas transaksi keuangan. Selain itu, *Money changer* lebih dimanfaatkan oleh wisatawan karena tempatnya relatif lebih mudah ditemukan. Penukaran uang juga dilakukan orang untuk tujuan-tujuan lain seperti koleksi pribadi, investasi mata uang asing, serta untuk melakukan transaksi-transaksi yang menggunakan mata uang asing.

Di setiap negara hukum pelaku penyimpangan aturan-aturan hukum diharuskan mempertanggungjawabkan perbuatannya. (Debi & Marjan, 2019) Mengingat tentang bagaimana banyaknya kepentingan terkait dengan penukaran mata uang asing melalui jasa *Money changer*, penulis merasa khawatir dengan kecurangan terkait uang palsu yang mungkin terjadi dalam transaksi pertukaran mata uang ini, sehingga mendorong penulis untuk mengembangkan lebih jauh mengenai perlindungan hukum terkait konsumen yang memperoleh uang palsu dalam layanan *Money changer* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian mengenai adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data bekas murni. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Sri, 2013) peneliti menggunakan 3 (tiga) macam

metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data dari data sekunder. Bahan yang digunakan adalah data yang diperoleh dari dokumen perpustakaan atau dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Sumber data memakai data primer, sekunder dan dokumen tersier. Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

C.Hasil dan Pembahasan

1.Fenomena terhadap konsumen yang menerima uang palsu dalam layanan *Money changer* di Indonesia

Fenomena terhadap konsumen yang menerima uang palsu dalam layanan *Money changer* adalah sebuah kejadian yang memprihatinkan dan merugikan para konsumen. Kejadian ini dapat terjadi karena adanya praktik penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam bisnis *money changer*. Praktik penipuan ini dapat berupa pemberian uang palsu atau pengurangan nilai tukar yang seharusnya diberikan kepada konsumen. Konsumen yang menjadi korban praktik penipuan ini akan mengalami kerugian finansial yang cukup besar karena uang yang diterima tidak bisa digunakan dan harus ditukarkan lagi dengan uang yang asli.

Korban praktik penipuan ini perlu dilindungi oleh hukum karena mereka adalah pihak yang tidak bersalah dan menjadi korban dari tindakan yang melanggar hukum. Perlindungan hukum bagi korban ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai konsumen tetap terlindungi dan mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat mencegah terjadinya praktik penipuan yang serupa di masa depan. Konsumen yang menerima uang palsu dalam layanan *money changer* dapat mengalami kerugian yang besar, terutama jika jumlah uang yang diterima cukup besar. Selain itu, mereka juga dapat kehilangan kepercayaan terhadap pengusaha *money changer* yang memberikan uang palsu tersebut, serta kehilangan kepercayaan terhadap sistem perbankan dan keuangan yang lebih luas.

Selain kerugian finansial, konsumen juga dapat mengalami kerugian psikologis akibat trauma dan stres yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut. Mereka juga mungkin merasa malu atau merasa dirugikan secara sosial karena dianggap tidak cermat atau ceroboh dalam memeriksa keaslian uang yang diterima. Fenomena ini juga dapat merusak citra dan reputasi bisnis *money changer* di Indonesia. Jika konsumen merasa tidak aman atau tidak dapat dipercaya dalam menggunakan layanan *money changer*, maka bisnis tersebut akan kehilangan pelanggan dan kemungkinan besar tidak dapat bertahan dalam jangka panjang. Kasus konsumen yang menerima uang palsu dalam layanan Money Changer di Indonesia. Bank Indonesia (BI) mencatat, sebanyak 188.370 lembar uang rupiah palsu beredar di Indonesia sepanjang Januari-Juli 2021. Jumlah itu naik 43,16% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 107.058 lembar. Rasio temuan uang rupiah palsu pada Januari-Juli 2021 sebanyak 3 lembar per 1 juta uang yang diedarkan (Azkiya Dihni, 2021) Kasus konsumen yang menerima uang palsu dalam layanan Money Changer di Indonesia menunjukkan bahwa penyebaran uang palsu di Indonesia masih menjadi masalah yang serius. Menurut catatan Bank Indonesia (BI), jumlah uang rupiah palsu yang beredar di Indonesia meningkat signifikan sebesar 43,16% pada periode Januari-Juli 2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran uang palsu di Indonesia semakin meningkat dan bisa memberikan dampak negatif pada perekonomian nasional.

Perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban dalam layanan Money Changer sangat penting untuk meminimalisir kerugian finansial yang ditimbulkan oleh penerimaan uang palsu. Konsumen harus waspada dan melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap uang yang diterima, serta menghindari transaksi dengan pengusaha *money changer* yang tidak memiliki izin resmi dari Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas dan pengatur dalam industri Money Changer juga memiliki peran yang sangat

penting dalam memastikan layanan Money Changer di Indonesia terlindungi dari penyebaran uang palsu. Bank Indonesia terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengusaha Money Changer yang beroperasi di Indonesia, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan uang asli dan cara menghindari penipuan dalam transaksi Money Changer.

Penggunaan layanan *money changer* menjadi semakin populer di era digital ini. Namun, dengan semakin banyaknya penggunaan layanan ini, juga meningkatkan risiko bagi konsumen untuk menerima uang palsu dalam prosesnya. (Agmelia, 2017) Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Uang palsu memang menjadi masalah yang sering terjadi di Indonesia, termasuk dalam layanan *money changer*. Bank Indonesia (BI) dan Mabes Polri melakukan penandatanganan kerjasama memerangi peredaran uang palsu di Indonesia. Selain itu, kerjasama kedua lembaga negara ini juga bertujuan memerangi praktik *money changer* ilegal di Indonesia saat ini. Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo mengatakan BI berusaha keras untuk menertibkan para *money changer* yang tidak berizin atau ilegal. Menurutnya, saat ini ada 783 *money changer* ilegal di Indonesia (Hilmawan & Hidayat, 2017).

Fenomena konsumen yang menerima uang palsu dalam layanan *money changer* di Indonesia masih terjadi hingga saat ini. Meskipun pemerintah dan lembaga pengawas telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya penipuan dalam layanan *money changer*, namun masih ada beberapa kasus penipuan yang terjadi. Seperti yang terjadi pada kasus pelaku penipuan sejumlah kantor *money changer* yang ditangkap petugas Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara, meraup hasil kejahatan sebesar Rp900 juta. Uang hasil kejahatan tersebut dipergunakan untuk judi online. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Wibowo mengatakan, HW mengakui telah menipu enam kantor *money changer* yang berada di dalam maupun luar Jakarta dengan modus menukarkan cek kosong. Atas perbuatannya tersebut, pelaku dikenakan Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Polisi mengamankan sejumlah alat bukti seperti beberapa buku rekening tabungan dengan ATM-nya, kemudian uang sejumlah Rp57 juta plus dengan 1.000 dolar satu lembar dan beberapa barang bukti lainnya.(tobing, 2022).

Saat ini, fenomena konsumen yang menerima uang palsu dalam layanan *money changer* di Indonesia masih terjadi meskipun dalam skala yang lebih kecil dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Beberapa kasus penipuan yang terjadi biasanya dilakukan oleh oknum pengusaha *money changer* yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar secara resmi di Bank Indonesia. Penipuan ini biasanya terjadi dengan cara mengeluarkan uang palsu kepada konsumen saat mereka menukarkan uang asing atau uang kertas Indonesia dengan uang rupiah. Oknum pengusaha *money changer* ini sering kali menyembunyikan uang palsu di dalam tumpukan uang asli atau mempergunakan teknik pengalihan perhatian untuk menukar uang palsu dengan uang asli. Selain itu, terkadang oknum pengusaha *money changer* juga memanfaatkan ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman konsumen tentang ciri-ciri uang palsu sehingga mereka mudah tertipu dan menerima uang palsu tersebut.(Liyas, 2022).

Fenomena ini sangat merugikan konsumen yang menjadi korban penipuan karena mereka tidak hanya kehilangan uang yang sudah mereka tukarkan, tetapi juga harus menanggung kerugian finansial yang lebih besar akibat menerima uang palsu tersebut. Untuk mengatasi fenomena ini, Bank Indonesia terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengusaha *money changer* yang beroperasi di Indonesia.(Jaya & Nurifanti, 2021) Selain itu, Bank Indonesia juga terus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri uang palsu dan cara menghindari penipuan dalam transaksi *money changer*. Meskipun demikian, perlu dilakukan upaya yang lebih serius dan terstruktur dalam mencegah terjadinya penipuan dalam layanan *money changer* di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan regulasi terhadap pengusaha *money changer* yang ada, meningkatkan edukasi dan pemahaman masyarakat tentang penggunaan uang palsu, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pengusaha *money changer* yang terbukti melakukan tindakan penipuan.

Beberapa faktor yang menyebabkan fenomena ini masih terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut: Pertama, kurangnya regulasi dan pengawasan Tidak semua pengusaha *money changer* terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia. Sehingga, terdapat beberapa pengusaha *money changer* yang melakukan kegiatan usahanya secara ilegal dan tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Hal ini menyebabkan minimnya pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan usaha mereka sehingga memudahkan terjadinya penipuan dalam transaksi. Kedua, Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan uang palsu Masih ada masyarakat yang kurang memahami tanda-tanda dan ciri-ciri uang palsu. Hal ini menyebabkan mereka lebih mudah tertipu dan menerima uang palsu dari *money changer*. Ketiga, Kurangnya kesadaran dan integritas pengusaha *money changer* Beberapa pengusaha *money changer* memilih untuk memberikan uang palsu sebagai bentuk upaya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Hal ini terjadi karena pengusaha tersebut kurang memiliki integritas dalam menjalankan bisnis dan lebih memilih untuk melakukan tindakan yang merugikan konsumen.

Untuk mengatasi fenomena ini, pemerintah dan lembaga pengawas perlu melakukan upaya yang lebih serius dan terstruktur dalam mencegah terjadinya penipuan dalam layanan *money changer*. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: a) Meningkatkan pengawasan dan regulasi terhadap pengusaha *money changer* yang ada Pemerintah dan lembaga pengawas perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat dan sering terhadap kegiatan pengusaha *money changer*, terutama yang belum terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah; b) Meningkatkan edukasi dan pemahaman masyarakat tentang penggunaan uang palsu Dalam rangka mencegah terjadinya penipuan dalam transaksi *money changer*, masyarakat perlu diberikan edukasi dan pemahaman tentang tanda-tanda dan ciri-ciri uang palsu sehingga mereka dapat lebih waspada dan terhindar dari penipuan; dan c) Memberikan sanksi yang tegas terhadap pengusaha *money changer* yang terbukti melakukan tindakan penipuan Pemerintah dan lembaga pengawas perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap pengusaha *money changer* yang terbukti melakukan tindakan penipuan dalam transaksi *money changer*. Hal ini dapat menjadi efek jera bagi pengusaha *money changer* lainnya untuk tidak melakukan tindakan yang sama.

Upaya yang serius dan terstruktur dari pemerintah dan lembaga pengawas, diharapkan fenomena konsumen yang menerima uang palsu dalam layanan *money changer* di Indonesia dapat diminimalisir dan memberikan perlindungan. Dengan upaya yang serius dan terstruktur dari pemerintah dan lembaga pengawas, diharapkan fenomena konsumen yang menerima uang palsu dalam layanan *money changer* di Indonesia dapat diminimalisir dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen. Pemerintah dan lembaga pengawas perlu melakukan pengawasan dan audit secara rutin terhadap pengusaha *money changer* untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selain itu, perlu juga dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang tata cara dan keamanan dalam melakukan transaksi *money changer*. Pemerintah dan lembaga pengawas dapat bekerja sama dengan media massa untuk menyebarluaskan informasi dan memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melakukan transaksi dengan pengusaha *money changer* yang terdaftar dan memiliki izin resmi dari Bank Indonesia. Dalam jangka panjang, pengembangan teknologi dan inovasi dalam layanan *money changer* juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko penipuan. Seiring dengan perkembangan teknologi, layanan *money changer* dapat diintegrasikan dengan sistem pembayaran digital yang lebih aman dan efisien.

Dari fenomena di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan dan rekomendasi. Pertama, perlu adanya peningkatan pengawasan dan regulasi yang lebih ketat terhadap pengusaha *money changer* oleh Bank Indonesia, OJK, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengurangi risiko terjadinya penipuan atau kejahatan lainnya dalam layanan *money changer*. Kedua, pihak pengusaha *money changer* harus memastikan bahwa mereka mematuhi aturan-aturan yang berlaku dan memberikan edukasi kepada konsumen tentang cara memilih layanan *money changer* yang aman dan terpercaya.

Ketiga, perlunya peran aktif dari lembaga perlindungan konsumen dalam membantu korban penipuan dalam layanan *money changer*. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak konsumen, serta membantu konsumen dalam menyelesaikan sengketa secara damai dengan pengusaha *money changer*. Keempat, pentingnya kesadaran dan kewaspadaan dari konsumen dalam melakukan transaksi *money changer*. Konsumen harus lebih cermat dalam memilih pengusaha *money changer* yang terpercaya dan melakukan transaksi di tempat-tempat yang aman dan terlindungi. Konsumen juga harus memperhatikan ciri-ciri uang asli dan melakukan pemeriksaan sebelum menerima uang dari pengusaha *money changer*. Kelima, perlu adanya peningkatan kerjasama dan koordinasi antara Bank Indonesia, lembaga perlindungan konsumen, dan pengusaha *money changer* dalam meningkatkan perlindungan dan keamanan konsumen dalam layanan *money changer*. Dengan demikian, diharapkan fenomena terkait konsumen yang menerima uang palsu dalam layanan *money changer* dapat diminimalisir, sehingga konsumen dapat melakukan transaksi dengan lebih aman dan terpercaya di masa depan.

2. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang menerima uang palsu dalam layanan *Money changer* berdasarkan Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Perdata

Bisnis *money changer* adalah bisnis yang memberikan layanan penukaran mata uang asing dengan mata uang lokal atau sebaliknya. Di Indonesia, bisnis ini semakin berkembang pesat karena kebutuhan akan mata uang asing yang semakin meningkat, baik untuk keperluan wisata, investasi, maupun bisnis. Namun, meskipun bisnis ini banyak diminati, pengaturan dan pengawasan terhadap bisnis *money changer* di Indonesia masih menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh *money changer* di Indonesia adalah regulasi yang kurang jelas dan ketat. Meskipun diatur oleh Bank Indonesia, regulasi yang ada masih dinilai kurang jelas dan ketat, sehingga memunculkan celah bagi pengusaha *money changer* yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang merugikan konsumen, seperti penipuan atau penggelapan.

Selain itu, masih terdapat permasalahan dalam hal keamanan transaksi dan keamanan data konsumen. Beberapa kasus pencurian dan kejahatan terhadap *money changer* telah terjadi di Indonesia. Hal ini menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap bisnis *money changer*, sehingga pengusaha *money changer* perlu meningkatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen dan transaksi yang dilakukan. Dalam hal pengaduan dan penyelesaian sengketa, lembaga perlindungan konsumen masih kurang dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga, konsumen yang menjadi korban penipuan atau pelanggaran hak-haknya dalam transaksi *money changer* masih sulit untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang seharusnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dan terstruktur oleh pihak terkait, baik pemerintah, Bank Indonesia, lembaga perlindungan konsumen, maupun masyarakat secara keseluruhan untuk meningkatkan pengaturan dan pengawasan terhadap bisnis *money changer* di Indonesia, sehingga dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan terpercaya bagi konsumen dalam melakukan transaksi *money changer* di Indonesia.

Perlindungan hukum bagi korban sangat penting karena dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum. Dalam kasus penipuan atau pelanggaran hukum lainnya, korban biasanya merasa dirugikan dan mengalami kerugian baik secara finansial maupun psikologis. Dalam hal ini, perlindungan hukum dapat memberikan jaminan bagi korban bahwa pelaku akan diadili dan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum juga dapat mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan dengan memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan sinyal bagi masyarakat bahwa tindakan pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi. Selain itu, dengan adanya perlindungan hukum yang baik, korban juga akan merasa lebih aman dan terlindungi saat melakukan transaksi atau berinteraksi dengan pihak lain. Dalam konteks *money changer*, perlindungan hukum bagi korban juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri ini. Dengan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, industri *money changer* dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara

keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pihak terkait untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai bagi korban dalam transaksi *money changer*.

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang menerima uang palsu dalam layanan *money changer* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Konsumen yang menerima uang palsu dalam transaksi *money changer* dapat mengajukan gugatan kepada pengusaha *money changer* yang melakukan penipuan. Pasal 1365 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum menimbulkan kerugian pada orang lain, wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ini, pengusaha *money changer* yang menyediakan uang palsu kepada konsumennya telah menimbulkan kerugian pada konsumen dan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.

Konsumen juga dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1366 KUHP yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Selain itu, konsumen juga dapat melaporkan kasus penipuan yang terjadi kepada otoritas yang berwenang seperti Kepolisian atau Bank Indonesia. Tindakan pelaku yang melakukan penipuan dalam layanan *money changer* juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan. Dalam hal konsumen merasa dirugikan oleh pengusaha *money changer* yang tidak memiliki izin resmi dari Bank Indonesia, konsumen dapat mengajukan gugatan perdata dan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal 38 undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha sebagai penukaran valuta asing tanpa memiliki izin dari Bank Indonesia dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, konsumen yang menjadi korban penipuan dalam layanan *money changer* di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Konsumen yang menjadi korban penipuan dalam layanan *money changer* di Indonesia tidak harus berdiam diri dan menerima kerugian yang dialami. Konsumen memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1366 KUHP yang menjamin penggantian kerugian akibat tindakan melawan hukum yang merugikan orang lain. Konsumen juga dapat melaporkan kasus penipuan yang terjadi kepada otoritas yang berwenang seperti Kepolisian atau Bank Indonesia. Pelaku penipuan yang melakukan tindakan melawan hukum dalam layanan *money changer* juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan. Tindakan pelaku tersebut dapat berupa penerimaan uang palsu atau memberikan uang yang tidak sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi.

Apabila pengusaha *money changer* tidak memiliki izin resmi dari Bank Indonesia dan konsumen merasa dirugikan, konsumen dapat mengajukan gugatan perdata dan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal 38 undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha sebagai penukaran valuta asing tanpa memiliki izin dari Bank Indonesia dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk selalu berhati-hati dalam memilih pengusaha *money changer* yang terdaftar secara resmi di Bank Indonesia. Bank Indonesia dan lembaga perlindungan konsumen juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan uang asli dan cara menghindari penipuan dalam transaksi *money changer*.

Selain mengajukan gugatan perdata dan pidana, konsumen juga dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya penipuan dalam layanan *money changer*. Beberapa langkah preventif yang dapat dilakukan adalah: a) Memilih pengusaha *money changer* yang terdaftar secara resmi di Bank Indonesia dan memiliki izin usaha yang jelas. Konsumen dapat memeriksa izin usaha pengusaha *money changer* dengan mengecek di situs resmi Bank Indonesia atau meminta tanda bukti registrasi dari pengusaha *money changer* tersebut; b) Mengecek ciri-ciri uang asli dan uang palsu sebelum menukarkan uang. Konsumen dapat mempelajari ciri-ciri uang asli dan uang palsu agar dapat membedakan uang asli dan uang palsu dengan mudah. Bank Indonesia juga menyediakan informasi mengenai ciri-ciri uang asli dan uang palsu di situs resminya; dan c) Menjaga kehati-hatian dalam melakukan

transaksi. Konsumen perlu berhati-hati dalam melakukan transaksi dan tidak mudah terpancing dengan tawaran harga yang sangat murah atau penawaran yang terlalu menggiurkan. Selain itu, konsumen juga perlu memperhatikan setiap uang yang diterima dari pengusaha *money changer* dan memastikan bahwa uang tersebut adalah uang asli.

Dalam hal terjadi penipuan, konsumen juga dapat melakukan pengaduan ke lembaga perlindungan konsumen seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Lembaga perlindungan konsumen dapat membantu konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan pengusaha *money changer* secara damai dan melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, Bank Indonesia juga memiliki peran penting dalam melindungi konsumen dari penipuan dalam layanan *money changer*. Bank Indonesia terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengusaha *money changer* yang beroperasi di Indonesia, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan uang asli dan cara menghindari penipuan dalam transaksi *money changer*. Dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban penipuan dalam layanan *money changer*, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih serius dan terstruktur oleh pihak terkait, baik pemerintah, Bank Indonesia, lembaga perlindungan konsumen, maupun masyarakat secara keseluruhan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan terpercaya bagi konsumen dalam melakukan transaksi *money changer* di Indonesia.

Terkait dengan perlindungan hukum *money changer*, pihak terkait seperti pemerintah, Bank Indonesia, lembaga perlindungan konsumen, dan masyarakat secara keseluruhan perlu melakukan upaya-upaya yang lebih serius dan terstruktur. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Meningkatkan pengawasan dan regulasi Pihak terkait perlu meningkatkan pengawasan dan regulasi terhadap pengusaha *money changer* yang beroperasi di Indonesia. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan pengusaha *money changer* dapat mematuhi aturan dan standar operasional yang berlaku, sehingga dapat mencegah terjadinya penipuan dan kecurangan dalam layanan *money changer*.
2. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi Bank Indonesia dan lembaga perlindungan konsumen perlu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan uang asli dan cara menghindari penipuan dalam transaksi *money changer*. Dengan edukasi dan sosialisasi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan menghindari risiko kecurangan dalam transaksi *money changer*.
3. Meningkatkan kerjasama antarpihak terkait Pihak terkait perlu meningkatkan kerjasama antarpihak terkait, seperti antara Bank Indonesia, lembaga perlindungan konsumen, dan pihak keamanan, dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengusaha *money changer* yang melakukan penipuan dan kecurangan dalam layanan *money changer*.
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga internasional Pemerintah dan Bank Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan lembaga internasional yang bergerak di bidang pengawasan dan regulasi terhadap layanan *money changer*, seperti Financial Action Task Force (FATF) atau Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), untuk meningkatkan standar pengawasan dan regulasi dalam layanan *money changer* di Indonesia.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan terpercaya bagi konsumen dalam melakukan transaksi *money changer* di Indonesia. Hal ini akan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi konsumen dan mendorong pertumbuhan sektor layanan *money changer* yang berkualitas dan terpercaya di Indonesia.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa konsumen yang menjadi korban penipuan dalam layanan *money changer* memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, baik melalui upaya gugatan perdata maupun pidana. Konsumen juga

dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya penipuan dalam layanan *money changer*, seperti memilih pengusaha *money changer* yang terdaftar secara resmi di Bank Indonesia, mempelajari ciri-ciri uang asli dan uang palsu, dan menjaga kehati-hatian dalam melakukan transaksi. Bank Indonesia dan lembaga perlindungan konsumen juga memiliki peran penting dalam melindungi konsumen dari penipuan dalam layanan *money changer*, dengan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengusaha *money changer* yang beroperasi di Indonesia serta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan uang asli dan cara menghindari penipuan dalam transaksi *money changer*. Dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum terhadap konsumen, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih serius dan terstruktur oleh pihak terkait, baik pemerintah, Bank Indonesia, lembaga perlindungan konsumen, maupun masyarakat secara keseluruhan, agar menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan terpercaya bagi konsumen dalam melakukan transaksi *money changer* di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agmelia, C. (2017). Perlindungan nasabah yang memperoleh uang palsu dalam layanan penukaran uang di Money Changer berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Azkiya Dihni, V. (2021). BI Temukan 188.370 Lembar Uang Palsu hingga Juli 2021. databoks.katadata.co.id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/29/bi-temukan-188370-lembar-uang-palsu-hingga-juli-2021>
- Debi, A. S., & Marjan, M. (2019). Diversi dan Restoratif Justice Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Qiara Media.
- Hilmawan, A., & Hidayat, W. (2017). BI: Ada 783 Money Changer Ilegal di Indonesia. [Suara.com](https://www.suara.com). <https://www.suara.com/bisnis/2017/06/05/195531/bi-ada-783-money-changer-ilegal-di-indonesia>
- Jaya, A. D., & Nurifanti, E. D. (2021). Pembaharuan Sistem KUPVA BB Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuci Uang. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2).
- Kusuma, H. (2021). Sri Mulyani Ungkap Praktik Cuci Uang Pemilik Money Changer Rp 23 M. [detikfinance](https://finance.detik.com). <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-5334641/sri-mulyani-ungkap-praktik-cuci-uang-pemilik-money-changer-rp-23-m>
- Liyas, J. N. (2022). BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA. CV. DOTPLUS Publisher.
- Rahel. (2023). Kejagung: Indikasi TPPU di Kasus BTS Kominfo Lewat Money Changer hingga Perusahaan. [KOMPAS.com](https://nasional.kompas.com). <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/13/17082851/kejagung-indikasi-tppu-di-kasus-bts-kominfo-lewat-money-changer-hingga-perusahaan>
- Soekanto, S., & Sri, M. (2013). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (1 ed.). Raja Grafindo Persada.
- tobing, Y. (2022). Raup Rp900 Juta, Penipu 6 Money Charger Habiskan Uang untuk Judi Online. [SINDONews.com](https://metro.sindonews.com). <https://metro.sindonews.com/read/796983/170/raup-rp900-juta-penipu-6-money-charger-habiskan-uang-untuk-judi-online-1655121993>